



PUTUSAN

Nomor : 785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : RIDWAN ABDUL HAMID alias HAMID bin SAMSURI
(alm)
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal Lahir : 34 tahun / 01 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Gandasoi Rt. 002/005 Kel. Cipurut Kec.
Cireunghas Kab. Sukabumi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wira Usaha

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 26 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-305/Eoh.2/JKT-UTR/08/2023 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada persidangan hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ABDUL HAMID alias HAMID bin SAMSURI (alm), terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Laptop merk HP Elitebook 830 GB, 1 (satu) Unit Laptop merk Defi Latitude 7400 Core i7.1, dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Dikembalikan kepada saksi korban DIXY OLYVIARDY;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar pembacaan Pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIDWAN ABDUL HAMID alias HAMID bin SAMSURI (alm), pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu lain di tahun 2023, bertempat di Jambu Dua Bogor Jawa Barat atau disuatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili perkara tersebut, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Mei 2023 saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual



kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN

- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa kelengkapan surat maupun lainnya, dimana seharusnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara menyeluruh / melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan barang-barang tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa barang-barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan.
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban DIXY OLYVIARDY, dan akibatnya saksi korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Elitebook 830 GB, Laptop merk Dell Latitude 7400 Core i7, 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi: DIXY OLYVIARDY;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jambu Dua Bogor Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV bahwa Saksi ARIF RAMADHAN dalam melakukan perbuatannya adalah awalnya pada saat saksi berangkat kerja dihubungi oleh saksi LAURA RATIH (istri saksi) bahwa laptop tidak ada kemudian saksi kembali kerumah dan ternyata benar bahwa barang seperti tersebut diatas telah hilang, selanjutnya saksi dan saksi LAURA RATIH melihat rekaman CCTV yang ada di rumah dan ternyata direkam CCTV tersebut ada seorang laki-laki / Saksi ARIF RAMADHAN masuk melalui atap dan mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

2.Saksi: LAURA RATIH;

- Bahwa saksi mengerti dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jambu Dua Bogor Jawa Barat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada saat ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN;
- Bahwa saksi mengetahuinya setelah melihat rekaman CCTV bahwa Saksi ARIF RAMADHAN dalam melakukan perbuatannya adalah awalnya pada saat saksi berangkat kerja dihubungi oleh saksi LAURA RATIH (istri saksi) bahwa laptop tidak ada kemudian saksi kembali kerumah dan ternyata benar bahwa barang seperti tersebut diatas telah hilang, selanjutnya saksi dan saksi LAURA RATIH melihat rekaman CCTV yang

Halaman 5 dari 12 Putusan No.785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di rumah dan ternyata direkam CCTV tersebut ada seorang laki-laki / Saksi ARIF RAMADHAN masuk melalui atap dan mengambil barang milik saksi sehingga atas kejadian tersebut saksi melaporkan ke Polsek Kelapa Gading;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DIXY OLYVIARDY mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Jambu Dua Bogor Jawa Barat;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp.9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN;

Halaman 6 dari 12 Putusan No.785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DIXY OLYVIARDY mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Fino warna Putih No Polisi Z 3083 DA tahun 2018 dan 1 kunci kontak dan 1 (satu) buah STNK Yamaha Fino warna Putih No Polisi Z 3083 DA tahun 2018, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang ajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN – Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa kelengkapan surat maupun lainnya, dimana seharusnya Terdakwa terlebih dahulu

Halaman 7 dari 12 Putusan No.785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pemeriksaan secara menyeluruh / 4 melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan barang-barang tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa barang-barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, DIXY OLYVIARDY mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan yang unsur unsurnya :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, apakah terpenuhi ataupun tidak atas perbuatan terdakwa;

Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan bagi pelaku dapat dimintakan pertanggung jawabannya atas perbuatan yang dilakukan dan pelaku haruslah sehat jasmani dan rohani, tanpa terkecuali Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi siapa saja selaku subyek hukum disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan adalah RIDWAN ABDUL HAMID alias HAMID bin SAMSURI (alm), sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan



akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan atas keterangan saksi-saksi dan juga yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa apabila dikaitkan dengan unsur "Barang Siapa" demikian juga setelah memeriksa identitas yang sehat jasmani dan rohani, adalah menunjuk kepada para pelaku yaitu Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur " Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penadahan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Mei 2023 saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN menghubungi Terdakwa bahwa ada barang untuk dijual kemudian saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN mengirim foto berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14", 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14", 1 (satu) buah HP merk Samsung type S21 Ultra dan menurutnya bahwa barang tersebut akan dijual dan akhirnya Terdakwa tertarik sehingga memerintahkan saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN untuk datang. Kemudian hari berikutnya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 19.00 Wib di Jambu Dua Bogor Jawa Barat saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN datang kepada Terdakwa dengan membawa barang tersebut, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver 14" hanya unitnya saja tidak ada charger dan kardusnya, begitu juga untuk 1 (satu) unit Laptop merk Dell warna hitam 14" sama tidak ada charger dan tidak memiliki dus sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung juga dalam kondisi HP saja tidak ada kardus dan charger serta HP tersebut dalam keadaan terkunci sehingga dari hasil cek terhadap barang tersebut Terdakwa melakukan pembayaran terhadap semua barang tersebut seharga Rp. 9.200.000,- (sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pembayaran secara cash dan diterima langsung oleh saksi ARIF RAMADHAN al ARIF bin MARTIN – Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut tanpa kelengkapan surat maupun lainnya, dimana seharusnya Terdakwa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan secara



menyeluruh / 4 melakukan penelitian guna mengetahui kebenaran terkait kepemilikan barang-barang tersebut. Sehingga dengan keadaan tersebut maka Terdakwa dianggap mengetahui bahwa barang-barang tersebut diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, DIXY OLYVIARDY mengalami kerugian sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, telah terbukti oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik alasan pembedah atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merk HP Elitebook 830 GB, 1 (satu) Unit Laptop merk Defi Latitude 7400 Core i7.1, dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ayat (1) KUHPidana tentang Penadahan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIDWAN ABDUL HAMID alias HAMID bin SAMSURI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Laptop merk HP Elitebook 830 GB, 1 (satu) Unit Laptop merk Defi Latitude 7400 Core i7.1, dan 1 (satu) Unit HP merk Samsung Galaxy S21 Ultra 5G Dikembalikan kepada saksi korban DIXY OLYVIARDY;

Halaman 11 dari 12 Putusan No.785/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari **Kamis**, tanggal **19 Oktober 2023**, oleh oleh kami, Budiarto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Effendi, S.H., M.Hum., dan Slamet Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert C I Simamora, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Arif Suryana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H., M.Hum.

Budiarto, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Albert C I Simamora, S.H., M.H.